

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perceraian dalam Majlis Agama Islam Wilayah Yala- Thailand selatan yaitu;

Penerimaan, *dawaan* yaitu, daftar nama, mengisi fomulir yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Yala, mengisi fomulir keterangan tertalak istri karena *taklik* (cerai gugat), fomulir cerai *taklik* (ceraia gugat) hendaklah serah kepada mediasi untuk mengeluarkan surat tertalak istri karena *taklik* (gugat), mengeluarkan surat cerai, ceraia *taklik* (cerai talak), pesaka, hibah dan nazar **Kedua**, Persiapan bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli serta foto, surat akuan Tok Imam (Penghulu) tempat, surat keterangan nikah yang asli, pasangan suami istri handaklah datang sendiri **Ketiga** Persiapan bagi seorang istri untuk mengadu cerraai gugat yaitu, KTP (kartu tanda penduduk) asli serta foto, Tok Imam (Penghulu) tempatan datang atau surat kenyataan tentang kejadian yang berlaku (proses- badan mesti keluar dokumen yang jelas secara mudah untuk Tok Imam (Penghulu) mengisi fomilir, surat keterangan nikah yang asli serta foto, dua orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pasangan tersebut **Keempat**, Peraturan mengeluarkan surat cerai gugat yaitu, fomulir mengaduan cerai gugat, penyebab mengaduan dan tanda tangan penerima.
2. Hukum perceraian yang digunakan dalam Majlis Agama Islam Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam karena Majlis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam (Penghulu) yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majlis yang melatikhannya Dasar Hukum perceraian yang digunakan dalam Majlis Agama Islam

Wilayah Yala yaitu sama dengan hukum Islam berazhab syafi'i karena Majelis Agama Islam khusus buat bagi umat Islam dan Tok Imam yang bawa Masyarakat di Wilayah Yala juga dari pihak Majelis yang melatihkannya. Kitab-kitab yang diambil untuk putusan dari para qadhi Syar'i -(hakim) Yaitu kitab yang bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah Wa Jamaah . pengarang ulama nusantara dengan berbahasa jawi atau arab , .karena yang membangun lembaga majelis agama islam di tiga wilayah tersebut juga termasuk yala adalah ulama bermazhab Syafi'i dan juga masyarakat wilayah yala rata-rata penduduk bermazhab Syafi'i Ahlul Sunnah Wa Jamaah.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Yala-thailan baik dari tingkat pertama, hendaknya menggalakkan dan mengkutakan nasehati lebih lanjut tentang Proses Perceraian sehingga umat Islam tidak memperlakukan Perceraian.
2. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan perceraian, mengingat bahwa masyarakat umat Islam yang kompleks sehing tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga.